

KEUANGAN – PEDOMAN BELANJA TIDAK TERDUGA (PERUBAHAN KEDUA)

2026

PERWAL NO. 3, BD 2026/ NO. 3 THN 2026, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyempurnaan dan menyesuaikan pelaksanaan tugas mitigasi yang berkaitan dengan keadaan darurat, bencana, kejadian luar biasa, dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga perlu ada penyesuaian pengaturan tentang Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
- Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 17/2003 jo. UU 2/2020; UU 24/2007; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; PP 21/2008; PP 22/2008; PP 12/2019; ; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Permendagri 77/2020; Permensos 3/2025; Perda Kota Depok 9/2025; Perwali Kota Depok 19/2021 jo. 67/2025; Perwali Kota Depok 8/2021 jo. Perwali Kota Depok 51/2022.
 - Peraturan Wali Kota Depok ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga jo. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok tanggal 28 Januari 2026, diundangkan di Depok tanggal 28 Januari 2026.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 3.